



**P U T U S A N**

**Nomor : 0100/Pdt.G/2014/PA.Bgi.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan pembagian waris sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya  
disebut

**PENGGUGAT** ;-----

----- MEL A W A N -----

1. **TERGUGAT I**, umur 54 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN  
BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut  
**TERGUGAT I** ;-----

2. **TERGUGAT II**, umur 57 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN  
BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut  
**TERGUGAT II** ;-----

3. **TURUT TERGUGAT I**, umur 40 tahun, agama  
Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di  
KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya  
disebut **TURUT TERGUGAT I** ;---



4. **TURUT TERGUGAT II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II** ;---

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan

Turut Tergugat II ;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 0100/Pdt.G/2014/PA.Bgi, tertanggal 2 Juli 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa semasa hidupnya AYAH (Almarhum) menikah dengan IBU (Almarhumah) melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing yaitu :  
Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
2. Bahwa Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) di samping meninggalkan para ahli warisnya tersebut di atas (Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II juga meninggalkan sebidang tanah pertanian seluas  $\pm 10.560 \text{ m}^2$  (Sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah /kebun BAPAK ;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah /kebun BAPAK ;-----



- Sebelah selatan berbatasan dengan JALAN RAYA ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/kebun BAPAK dan BAPAK ;--

3. Bahwa tanah tersebut di atas merupakan harta warisan peninggal orang tua Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang sampai sekarang ini belum di bagi waris di antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Para ahli waris Pak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) ;-----

4. Bahwa sebidang tanah yang menjadi sengketa ini masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri yang mana Tergugat I adalah istri Tergugat dan sebaliknya Tergugat II adalah suami istri Tergugat I ;-----

5. Bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menanami tanah sengketa ini dengan pohon kelapa dan pohon cengkeh yaitu tanaman pohon kelapa sejumlah  $\pm$  150 pohon dan pohon cengkeh sejumlah  $\pm$  70 pohon dan penanaman pohon kelapa dan pohon cengkeh tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan persetujuan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan kesepakatan apabila pohon kelapa dan pohon cengkeh tersebut sudah berbuah/sudah produktif maka Tergugat I dan Tergugat II membagi tanah warisan tersebut di atas di antara Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dengan Tergugat I sebagai ahli waris dari Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah). Juga Tergugat I dan Tergugat II akan membagi tanaman pohon kelapa dan pohon cengkeh tersebut di atas kepada Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II yang sama banyaknya namun sampai sekarang ini baik



sebidang tanah warisan tersebut di atas yang menjadi sengketa ini belum di bagi waris di antara Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Tergugat I berdasarkan pemberian orang tua (Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) padahal orang tua Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum pernah menghibahkan sebidang tanah sengketa ini kepada Tergugat I ;----

6. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali meminta kepada Tergugat I agar supaya membagi tanah warisan tersebut di atas kepada ahli waris Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) namun Tergugat I menolak dengan alasan tanah sengketa tersebut sudah menjadi miliknya. Juga Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II supaya membagi tanaman pohon kelapa dan tanaman pohon cengkeh yang terdapat di atas tanah sengketa ini, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak msau membagi tanaman kelapa dan cengkeh tersebut kepada Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;-----
7. Bahwa mengingat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada keinginan untuk mengajukan gugatan bersama-sama Penggugat maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan hakim yang mengadili perkara ini ;-----
8. Bahwa begitu pula halnya mengingta Tergugat II bukanlah ahli waris dari Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah), maka Tergugat II dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan hakim yang mengadili perkara ini ;-----



9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah berdamai, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa/mengadili dengan dengan menjatuhkan putusan yaitu :-----

**PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ini untuk seluruhnya ;---
2. Menetapkan hukumnya bahwa Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah para ahli waris dari Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) ;-----
3. Menetapkan hukumnya bahwa Tergugat II bukan ahli waris dari Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) ;-----
4. Menyatakan hukumnya sebidang tanah pertanian yang menjadi sengketa ini seluas  $\pm 10.560 \text{ m}^2$  (Sepuluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT dengan batas-batas sebagai berikut :-----
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah /kebun BAPAK ;-----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah /kebun BAPAK ;-----
  - Sebelah selatan berbatasan dengan JALAN RAYA ;-----



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/kebun BAPAK dan BAPAK ;--

Adalah harta warisan peninggalan Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) yang belum dibagi waris di antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris dari Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) ;-----

1. Menyatakan hukumnya sebidang tanah yang menjadi sengketa ini dibagi diantara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat bagian atas tanah sengketa ini ;--
2. Menyatakan hukumnya pohon kelapa sejumlah  $\pm 150$  (kurang lebih seratus lima puluh) pohon dan pohon cengkeh sejumlah  $\pm 70$  (kurang lebih tujuh puluh) pohon yang terdapat di atas tanah sengketa ini dibagi di antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan masing-masing mendapat bagian yang sama banyaknya ;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa ini kepada Penggugat dan selanjutnya di bagi waris di antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari luas tanah sengketa ini ;-----



4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan  $\pm$  150 (kurang lebih seratus lima puluh) pohon dan pohon cengkeh sejumlah  $\pm$  70 (kurang lebih tujuh puluh) pohon yang terdapat di atas tanah sengketa ini dibagi di antara Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan dengan Tergugat II masing-masing mendapat bagian yang sama banyaknya ;-----

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**SUBSIDER :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA Bgi. Tanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 18 Juli 2014, yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut ;-----

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim



menjelaskan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai atas nama SAMSUDIN DJAKI, SH. Namun upaya mediasi dinyatakan gagal berdasarkan laporan hasil mediasinya tertanggal 21 Agustus 2014 ;-----

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ;-----

Bahwa Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak mencantumkan identitas Almarhum dan Almarhumah sebagai Pewaris secara jelas termasuk identitas agama. Hal ini penting untuk diketahui karena faktor



agama seseorang sangat menentukan dalam proses waris mewarisi, sebab dalam hukum Islam salah satu syarat untuk bisa saling mewarisi adalah apabila pewaris dan ahli waris seagama (sama-sama beragama Islam), sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan secara detail mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadi fakta hukum dalam menyusun dalil-dalil gugatannya dengan tidak menyebutkan referensi keabsahan pernikahan antara Bapak AYAH (Almarhum) dan IBU (Almarhumah) dan kapan meninggal dunianya kedua pewaris ;-----

Menimbang, bahwa terbukanya proses waris mewarisi diawali dengan terjadinya peristiwa kematian seseorang, bukan dimulai sejak kapan para ahli waris melakukan pembagian harta waris, karenanya penting untuk diketahui kapan pewaris meninggal dunia dan siapa yang meninggal dunia lebih dahulu, sehingga sangat kecil kemungkinan adanya 2 (dua) orang sekaligus (kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I dan para turut Tergugat) pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai pewaris, kecuali apabila keduanya meninggal dalam hitungan waktu/detik yang bersamaan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dalam mendudukan legal standing/ pihak-pihak yang bersengketa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang sudah bercerai sejak tahun 1983 di Luwuk, Penggugat memposisikan Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami istri, sedangkan harta waris yang menjadi sengketa tidak dikuasai oleh Tergugat I dan hanya dikuasai oleh Tergugat II, sehingga dapat dinilai sebagai sengketa hak milik yang bukan wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak



dibuat dengan cermat, terang dan jelas, sehingga gugatan Penggugat yang demikian menjadi kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara ini tidak perlu dilanjutkan, sehingga segala sesuatunya juga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) RBg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);-----  
-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (*Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. RUSDIN sebagai Panitera dengan



dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II tanpa hadirnya Turut  
Tergugat I serta diluar hadirnya Turut Tergugat II ;-----

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera

Drs. RUSDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	591.000,-
<i>(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</i>		